

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini masyarakat semakin lama semakin berkembang, perkembangan jaman mempunyai sisi baik dan sisi buruk, contohnya kehidupan semakin modern dan segala hal menjadi lebih mudah. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan jaman dari waktu ke waktu tersebut juga memiliki dampak buruk, antara lain semakin banyak pelanggaran norma dan semakin maraknya kejahatan di sekitar kita.

Sebagai contoh mengenai Narkotika. Di satu sisi, Narkotika ini dibutuhkan dan dapat dipakai untuk pengobatan atau keperluan medis. Di sisi lain, apabila disalahgunakan maka akan mempunyai dampak berbahaya. Seperti kita lihat pada umumnya, masalah mengenai Narkotika pada era globalisasi seperti ini adalah bukan masalah yang tabu lagi. Bahkan menjadi masalah yang sudah sangat lumrah dan biasa. Dari masyarakat kota sampai masyarakat yang berada di pedesaan pun saat ini banyak yang terjerumus dalam permasalahan Narkotika. Karena Indonesia merupakan wilayah yang ditengarai sebagai tempat lintas Narkotika, maka oleh sebab itu Narkotika bisa disebut dengan perkara yang luar biasa.

Dalam penanganannya, pemerintah Indonesia sudah menerapkan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, macam-macam rehabilitasi ada 2 yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Pengertian dari Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

ketergantungan Narkotika.¹ Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.²

Tetapi, tidak semua pecandu dan penyalahguna narkotika ini bisa di rehabilitasi, dalam SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menyebutkan bahwa ada beberapa klasifikasi yang harus dipenuhi oleh terdakwa narkotika agar pemidanaannya dapat berupa rehabilitasi, antara lain :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram
 7. Meskalin : 5 gram
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
 9. Kelompok LSD : 2 gram
 10. Kelompok PCP(phencyclidine) : 3 gram
 11. Kelompok Fentanil : 1 gram
 12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
 13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
 14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
 15. Kelompok Kodein : 72 gram
 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

¹ Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

² Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

Dari ketentuan rehabilitasi yang telah disebutkan SEMA nomor 4 tahun 2010 diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa apabila pada waktu tertangkap tangan ditemukan jenis Narkotika lebih banyak dari ukuran yang ditetapkan, maka hukuman pidana tetap berjalan sesuai putusan hakim. Dan apabila terbukti bahwa terdakwa merupakan pengedar dirasa sangat perlu dikenakan ancaman pidana, karena ancaman pidana ini bisa juga sebagai upaya dalam memberikan efek jera kepada terdakwa.

Penerapan upaya rehabilitasi dalam menyelamatkan pecandu dan penyalahguna narkotika dari ketergantungan ini juga memiliki berbagai hambatan, diantaranya tempat rehabilitasi yang sangat terbatas dan membutuhkan banyak biaya. Sedangkan apabila ditetapkan pidana, Lembaga pemasyarakatan saat ini sudah sangat penuh (*over capacity*). Bahkan di Indonesia hampir 60% lembaga pemasyarakatan dihuni oleh pelaku perkara narkotika.

Di Indonesia, masalah penegakan hukum menjadi sorotan yang tiada habisnya, terutama dalam isu sistem peradilan pidana. Dan salah satu yang menjadi sorotan adalah perkara Narkotika. Karena banyaknya kasus penyalahgunaan Narkotika saat ini, maka mempengaruhi juga banyaknya perkara Narkotika yang masuk ke Pengadilan sekaligus menambah beban Pengadilan. Oleh karena itu, fenomena seperti ini harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Banyaknya beban Pengadilan ini juga secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi proses peradilan. Padahal apabila kita kembali mengulik sedikit mengenai prinsip Peradilan maka sudah jelas bahwa Peradilan haruslah memiliki prinsip sederhana, cepat & biaya ringan sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman³.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*⁴ menyatakan bahwa salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa, yakni hak untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum bagi terdakwa itu sendiri sebagai upaya perwujudan kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa. Bertambahnya beban pengadilan yang semakin lama semakin banyak pasti akan berpengaruh pada pengimplementasian prinsip Peradilan tersebut.

Apabila kita lihat perkara Narkotika ini adalah salah satu perkara yang proses dan penyelesaiannya harus didahulukan daripada perkara umum yang lain. Sesuai dengan amanat pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “(1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke Pengadilan guna penyelesaian secepatnya” “(2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

³ Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”

⁴ Lihat ketentuan *International Covenant on Civil dan Political Rights*

Lebih lanjut jika kita meneliti pada penjelasan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penyelesaian secepatnya” adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi”. Jika kita mencermati amanat pasal 74 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat jelas bahwa perkara Narkotika ini adalah perkara yang membutuhkan perhatian serius.

Pada kenyataannya untuk dapat menyelesaikan perkara Narkotika ini membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Pada proses penyidikan dan penyelidikannya, tersangka kerap mengelak apabila ditanya mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika tersebut, sehingga membuat pekerjaan Penyidik menjadi lebih berat untuk mencari petunjuk yang lain.

Dalam tindak pidana Narkotika ini saksi hanya dari saksi Penangkap atau kurang adanya saksi dalam perkara Narkotika ini juga sebagai salah satu alasan sulitnya untuk upaya penyidikan lebih lanjut dalam tindak pidana Narkotika ini, maka pengakuan sangat dibutuhkan adalan perkara Narkotika ini. Ketidak kooperatifan pelaku ini juga mempengaruhi pada proses penuntutan, sehingga membuat penuntut umum geram dan memberikan tuntutan yang berat.

Hal-hal yang telah penulis jabarkan diatas tentu saja hanya beberapa alasan bahwa masih belum efektifnya Sistem Peradilan Indonesia dan masih belum sempurnanya penerapan prinsip Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan.

Maka oleh sebab itu, harus adanya gebrakan baru dalam sistem peradilan Indonesia agar peradilan Indonesia semakin efektif dan efisien.

Di Indonesia terdapat beberapa sistem yang telah diterapkan untuk mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan efisien, antara lain, Pertama dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.⁵ Kedua, *Whistleblower* yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2011 yaitu pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Ketiga, *Justice Collaborator*, pengertian dari konsep tersebut termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Namun demikian dalam pelaksanaannya beberapa sistem diatas belum mampu terlaksana dengan baik, sehingga sistem-sistem tersebut belum mampu mengatasi permasalahan penumpukan perkara serta belum mampu mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan efisien. Sehingga, dari kondisi tersebut perlu adanya *legal problem solving* yang dituangkan dalam pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia yang bersumber dari evaluasi terhadap sistem yang ada saat ini. Bentuk pembaharuan tersebut yakni dengan pengadopsian sistem baru yang akan diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diyakini dapat mewujudkan proses peradilan pidana yang lebih efektif dan efisien. Adapun sistem baru tersebut adalah dengan menerapkan *Plea Bargaining System*.

Black's Law Dictionary menyatakan bahwa "*Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to the court approach. It usually involves the defendant's pleading guilty to lesser offense or to only one or some of*

⁵ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa "Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

*the counts of multi counts indictment in return for a lighter sentence than that possible for the graver charge”.*⁶

Plea Bargaining System merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa⁷ atau pembelanya, dimana motivasi utamanya adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana, sehingga proses penyelesaian perkara pidana akan berjalan efektif dan efisien. Sifat negosiasi tersebut harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan dari penuntut umum untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan.⁸

Sekilas *Plea Bargaining System* ini sedikit sama dengan konsep *Restorative Justice*, karena antara keduanya sama-sama menggunakan konsep penyelesaian dengan musyawarah, tetapi ada hal lain yang membedakan antara keduanya.

Plea Bargaining System telah diterapkan di beberapa negara dan terbukti mampu mengatasi banyaknya perkara yang masuk, serta mampu mencegah keluarnya biaya yang tinggi dan waktu yang panjang dalam proses penyelesaian perkara pidana. Salah satu negara yang telah menerapkan *Plea Bargaining System* adalah Amerika Serikat, 95% perkara pidana di Amerika Serikat mampu diselesaikan melalui mekanisme *Plea Bargaining*. Sehingga peradilan pidana di Amerika Serikat mampu mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan efisien.⁹

Atas semua penjabaran yang telah dijabarkan penulis diatas, sehingga dalam proposal ini, penulis hendak menulis tentang “*Plea Bargaining* Sistem dalam penyelesaian perkara tindak pidana Narkotika”.

1.1 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini yakni :

- 1) Implementasi Konsep *Plea Bargaining System* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika

⁶ Black’s Law Dictionary. 2010. 11 th Ed., West Publishing Company, H. 1037.

⁷ Dalam beberapa literatur yang ditemukan oleh penulis, penyebutan “terdakwa” sebagaimana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam pembahasan Sistem Peradilan Pidana di common law disebut sebagai “terdakwa”.

⁸ The Federal of Criminal Procedure Rule 11.

⁹ Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. H. 119.

- 2) Ius Constituendum Pengaturan Konsep *Plea Bargaining System* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini ialah:

- 1) Untuk memahami dan mengkaji konsep *Plea Bargaining System* yang telah diterapkan di sistem peradilan negara lain;
- 2) Untuk menganalisis kemungkinan penerapan *Plea Bargaining System* dalam penyelesaian perkara tindak pidana Narkotika di Indonesia;

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis:

- a. Dari segi teoritik, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wacana baru tentang konsep *Plea Bargaining* dalam pengembangan sistem peradilan pidana terkait dengan penyelesaian tindak pidana perkara Narkotika.
- b. Dari segi praktis, diharapkan memberikan kontribusi bagi para aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana narkotika agar tercapainya Asas Peradilan serta terwujudnya keamanan dan ketertiban umum.

4. Kajian Pustaka

1.4.1 Konsep Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika

1.4.1.1 Konsep Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut : “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.¹⁰

1.4.1.2 Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto¹¹, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan

¹⁰ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. H. 80

¹¹ Sudarto, Op. Cit, H. 99

yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35/2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suystances* 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988)
3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

1.4.2 Konsep *Plea Bargaining System*

Istilah *Plea Bargaining* masih asing terdengar di telinga para penggiat peradilan atau masyarakat hukum Indonesia. Konsep ini memungkinkan terjadi negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan dan ancaman hukuman yang akan diberikan dimuka persidangan. Sehingga pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan di ajukan dimuka sidang.

Dalam praktek peradilan pidana, *Plea Bargaining* berlaku di negara *Common Law*, khususnya di Amerika Serikat. *Plea Bargaining* diketahui sebagai praktek penanganan perkara pidana, dimana antara pihak penuntut umum (jaksa) dan terdakwa atau penasehat hukumnya telah terjadi perundingan atau negosiasi tentang jenis kejahatan yang akan didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut dimuka persidangan kelak. Pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan diajukan di muka sidang. Konsep *Plea Bargaining* juga

diberlakukan di negara-negara *Civil Law*, seperti Jerman, Perancis, Rusia, Georgia, Belanda dan negara lainnya.

Pengertian *Plea Bargaining* dalam *Black's Law Dictionary* adalah:

*“A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesser offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges.”*¹²

(suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa dimana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya).

Timothy Lynch menyatakan pandangannya tentang *Plea Bargaining*, bahwa: *“Plea Bargaining consists of an agreement (formal or informal) between the defendant and the prosecutor. He prosecutor typically agrees to a reduced prison sentence in return for the defendant's waiver of his constitutional right against non self incrimination and his right to trial.”*¹³

Plea Bargaining terdiri dari kesepakatan (formal maupun informal) antara terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum biasanya setuju dengan mengurangi hukuman penjara yang dalam hal ini mengesampingkan hak konstitusional *non self incrimination* dan hak untuk diadili dari terdakwa).

¹² Aby Maulana, 2014. *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHP dan Perbandingannya dengan Praktek Plea Bargaining di beberapa negara*. Jakarta. Jurnal Hukum Staatsrechts. Vol. 1 No.1. Universitas Muhammadiyah Jakarta. H. 45

¹³ Ibid., H. 45

Dalam praktiknya, jaksa dan terdakwa melakukan negosiasi atau tawar-menawar setidaknya dalam tiga bentuk, diantaranya:

1. *Charge Bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan;
2. *Fact Bargaining* (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa; dan
3. *Sentencing Bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa. Hukuman tersebut umumnya lebih ringan.¹⁴

Alschuler mengemukakan, bahwa pada awalnya *Plea Bargaining* ini muncul pada pertengahan abad ke-19, dan kemudian dikenal dalam bentuknya seperti sekarang ini. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sistem ini sangat berperan dalam mengatasi kesulitan menangani perkara pidana. Bahkan pada sekitar tahun 1930, pengadilan di Amerika Serikat sangat bergantung pada sistem ini.¹⁵

Praktik tersebut dilakukan karena meningkatnya jumlah kasus yang ditangani penegak hukum, serta proses persidangan yang lama terlebih jika

¹⁴ Choky Ramadhan. *Jalur Khusus dan Plea Bargaining*. <http://kuhap.or.id>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2019

¹⁵ Albert Alschuler, 1979. *Plea Bargaining and its History*. Columbia. Journal Articles. Vol. 79 No.1. University of Chicago Law School. H. 8

terdakwa mengajukan upaya hukum.¹⁶ *Plea Bargaining* baru mendapat pengakuan pada tahun 1970 ketika pengadilan memutuskan kasus *Brady vs United States*.¹⁷

Plea Bargaining di AS dilakukan oleh jaksa dan terdakwa atau pengacara. Negoosiasi diantara keduanya dilakukan dapat dilakukan melalui telepon, di kantor kejaksaan, atau di ruang sidang. Namun, negosiasi keduanya dilakukan tanpa keterlibatan hakim.¹⁸ Kesepakatan antar keduanya dapat berupa:

1. Jaksa tidak mendakwa atau mendakwa lebih ringan tindak pidana kepada terdakwa;
 2. Jaksa merekomendasikan hakim hukuman yang akan dijatuhkan;
 3. Jaksa sepakat dengan terdakwa untuk penjatuhan hukuman tertentu.¹⁹
- Hakim tidak terikat untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan kesepakatan antara jaksa dengan terdakwa atau pengacaranya.²⁰

Dalam *Federal Rules of Criminal Procedure rule 11 sub (d)* melarang pengadilan untuk menerima pengakuan bersalah tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan si terdakwa mengenai apakah pengakuan yang ia buat dilakukan secara sukarela dan bukan dikarenakan tekanan atau paksaan atau janji lain yang diberikan penuntut umum diluar yang terdapat dalam *Plea Agreement*. Untuk melindungi dari kesewenang-wenangan aparat dalam melakukan *Plea Bargaining*

¹⁶ Ibid., H. 8

¹⁷ Ibid., H. 22

¹⁸ Federal Rules of Criminal Procedure 11C Sub 1(C)

¹⁹ Federal Rules of Criminal Procedure 11C Sub 1(A) (B) (C)

²⁰ Federal Rules of Criminal Procedure 11C Sub 3(A)

ditentukan juga bahwa pengadilan tidak akan memberikan putusan terkait pengakuan bersalah sebelum adanya penyelidikan yang cukup bahwa ada dasar faktual (*factual basis*) dalam melakukan *Plea Bargaining*.

Apabila ketentuan ini dilanggar maka *Plea Agreement* yang sudah dibuat tidak dapat diterima oleh pengadilan dan proses peradilan dilanjutkan ke tahapan persidangan. Selanjutnya mekanisme yang diatur dalam *Federal Rules of Criminal Procedure rule 11 sub (f)* mengenai *Plea Bargaining* secara implisit mengakui pengecualian terhadap prinsip *shown beyond reasonable doubt* dan digantikan dengan prinsip *adequate Factual Adequate Basis*. Ketentuan ini menjadi salah satu kelemahan *Plea Bargaining* karena tidak ada yang bisa menjamin pengakuan yang diberikan oleh si terdakwa dilakukan apakah benar-benar karena ia bersalah atau justru karena tekanan-tekanan aparat atau janji yang diberikan oleh aparat meskipun sebenarnya ia tidak bersalah. Prinsip *Factual Adequate Basis* ini tentu dapat meningkatkan resiko menghukum seseorang yang tidak bersalah.²¹

1.4.3 Konsep Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Istilah *criminal justice system* pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*. *Criminal justice system* muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law enforcement*).²²

Kegagalan ini dikarenakan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedur hukum, sehingga kendala tersebut memberikan hasil yang tidak optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang terjadi, bahkan pada waktu itu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat, sehingga berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yakni dengan istilah *criminal justice system*. Pada umumnya dalam *criminal justice system* terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²³

²¹ Langbein, 1979. *Understanding the Short History of Plea Bargaining*. Yale Law

²² Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta. Bina Cipta. H. 9

²³ *Ibid.*

Lawrence M. Friedman dalam menguraikan konsep dari sistem hukum beliau melihat dari beberapa aspek (sudut pandang) yakni substansi, struktur dan budaya hukum.²⁴ *Criminal justice system* jika dilihat dari cakupannya akan lebih luas dari hukum acara pidana, hal ini dikarenakan cakupan materi hukum acara pidana hanya terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara dalam *criminal justice system* meliputi substansi, struktur juga budaya hukum. Artinya dalam suatu sistem, hukum tidak hanya dipandang apa yang diatur secara eksplisit didalam buku maupun peraturan-peraturan tertulis lainnya, akan tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya. *Criminal justice system* merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat merupakan sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita bahwa *Criminal justice system* adalah suatu sistem yang ada dalam masyarakat yang memiliki fungsi untuk menanggulangi kejahatan.²⁵ Menanggulangi dalam hal ini diartikan sebagai pengendalian kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Adapun tujuan dari *criminal justice system* menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.

²⁴ Lawrence M. Friedman, 2001. *American Law an Introduction*. Second Edition. *Hukum Amerika sebuah pengantar*. Penerjemah wisnu basuki. PT Tata Nusa. Jakarta. H. 9

²⁵ Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana. Jakarta. H. 5

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya”.²⁶

Dari tujuan tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa komponen-komponen yang ebrada dalam sistem peradilan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”.

5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.²⁷ Dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dimana tipe ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan juga buku-buku mengenai teori-teori terkait permasalahan yang diangkat.

²⁶ Mardjono Reksodipoetro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, 2010. H. 3-4

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, H. 35.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.²⁸ Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (normatif legal research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perundang-undangan, dan didukung dengan literatur yang ada mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni :

1.5.2.1 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal-hal tersebut peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar bagi peneliti

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. H.112

dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁹

1.5.2.2 Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pada pendekatan kasus ini menggunakan putusan-putusan pengadilan terkait dengan topik yang sedang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang tindak pidana Narkotika. Dalam penelitian ini yang akan dikaji dalam putusan pengadilan adalah ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.³⁰

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam proses penyusunan penelitian ini digunakan 2 (dua) jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.³¹ Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. The Federal Of Criminal Procedure Amerika Serikat
 3. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Penerbit Kencana, H.177

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Penerbit Kencana, H.158

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Pelajar. H.157

4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku/tekstual, artikel ilmiah internet, jurnal- jurnal, doktrin, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

1.5.3.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian proposal tesis ini yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (library research). Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,³² yakni penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan obyek penulisan kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif.

1.5.3.2 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum di dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kualitatif isi (content analysis) yakni dengan menelaah konsep dari Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat dengan membandingkan kelebihan dan kekurangannya yang selanjutnya dianalisa untuk menemukan urgensi dari suatu konsep tersebut, setelah urgensi dari konsep tersebut ditemukan, kemudian disesuaikan dan dirumuskan dalam pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Sehingga nantinya penulis akan menemukan urgensi Plea Bargaining

³² Jhony Ibrahim, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia. H.392

System dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif isi (content analysis) akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar bahan hukum yang digunakan. Selanjutnya semua bahan hukum tersebut diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif untuk mencari kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus dari suatu konsep tersebut, sehingga nantinya dapat mencapai tujuan dari pemecahan terhadap permasalahan yang dimaksud.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini dibagi pendahuluan dalam beberapa sub bab diantaranya terdiri dari latar belakang sebagai penjelasan dan pengantar dalam permasalahan yang diangkat. Rumusan masalah dibagi menjadi dua permasalahan yang akan menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian, merupakan penyampaian yang akan dilakukan oleh Penulis dalam membuat penulisan hukum ini. Manfaat penulisan terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis yang menjadi suatu penjelasan mengenai siapa saja dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat dari penulisan ini, serta kegunaan penulisan bagi Penulis, masyarakat, kalangan praktisi hukum dan akademisi.

Metode Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Rencana jadwal penelitian dimaksudkan untuk merencanakan penelitian hukum yang akan dilakukan Penulis. Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV.

BAB II : IMPLEMENTASI PLEA BARGAINING SYSTEM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang konsep Plea Bargaining System yang telah diterapkan di Negara lain serta menganalisis tentang kemungkinan-kemungkinan apabila konsep *Plea Bargaining System* diterapkan di Indonesia

BAB III : IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP PLES BARGAINING SYSTEM DI INDONESIA

Pada bab ini akan menjabarkan mengenai peraturan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana Narkotika yang telah diterapkan di Indonesia serta menjabarkan tentang ius constituendum pengaturan tentang Plea Bargaining System apabila dapat diterapkan di Indonesia

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta berisikan saran dan

rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.